

10/1027



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1027

NOMOR KLAS. : 348.036 M

L : B / (S) / JAKSA

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 4661 700

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-044 /J.A/5 /1991

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
PERKARA PENYELUNDUPAN (TP4) DAERAH TINGKAT II DONGGALA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indone-
sia No. KEP-026/J.A/3/1989 tanggal 14 Maret 1989
telah dibentuk Team Penanggulangan dan Penanganan
Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat I yang
rawan penyelundupan ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dalam kegiatan pembe-
rantasan penyelundupan dipandang perlu menetapkan
pembentukan dan susunan Team Penanggulangan dan Pe-
nanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat
II Donggala Propinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Undang-undang No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Pe-
nuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, seba-
gaimana ditambah dengan Undang-undang No.8/Drt/1958
3. Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana ;
4. Keputusan

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.73 tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan terhadap mereka yang melakukan Tindak Pidana Penyelundupan ;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.KEP-070/J.A/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Pusat sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.KEP-015/J.A/2/1989 tanggal 28 Pebruari 1989 tentang Perubahan Susunan Anggota Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Pusat ;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-026/J.A/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat II Donggala Propinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. TP4 Daerah Tk.II Donggala dengan wilayah hukum meliputi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Donggala.
2. Susunan TP4 Daerah Tk.II Donggala dengan wilayah hukum meliputi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Donggala sebagai berikut :

- a. KETUA : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA
- b. WAKIL KETUA : WAKAPOLRES KABUPATEN DONGGALA
- c. SEKRETARIS : KASI PIDANA KHUSUS KEJARI DONGGALA
- d. ANGGOTA :
 1. KASI PENYELIDIKAN KRIMINAL POM ABRI PALU.
 2. KASUBSI P2 KANTOR INSPEKSI BEA DAN CUKAI PANTOLOAN
 3. KASI KPLP ADMINISTRATOR PELABUHAN PANTOLOAN.
 4. KAUR UMUM DEPARTEMEN PERINDUS - TRIAN KABUPATEN DONGGALA.
 5. KASI PENGADAAN DAN PENYALURAN - DEPARTEMEN PERDAGANGAN KABUPATEN DONGGALA.
 6. KASI INTELIJEN KEJARI DONGGALA.

KEDUA :

- KEDUA : Pelantikan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tk.II Donggala ini dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Ketua Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tk.I Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

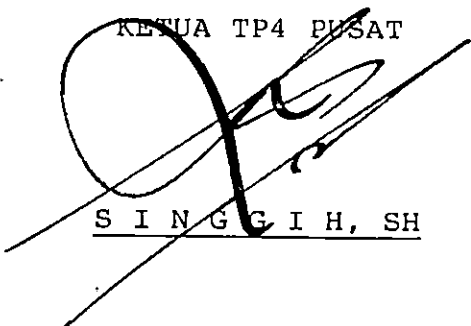
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Mei 1991.

WAKIL AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA TP4 PUSAT


S I N G G I H, SH